



SALINAN

WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
WANGAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan rumah sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya bagi masyarakat, perlu pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pola tata kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menetapkan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Denpasar.
6. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh organisasi bersifat khusus dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan masyarakat.
9. Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya yang selanjutnya disebut RSUD Wangaya adalah Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar yang menerapkan PPK-BLUD.
10. Direktur adalah Direktur RSUD Wangaya.
11. Dewan Pengawas RSUD Wangaya yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD Wangaya.
12. Pejabat Pengelola adalah Direktur, pejabat keuangan dan pejabat teknis pengelola RSUD Wangaya.
13. Bidang adalah wadah struktural yang berada di bawah Wakil Direktur dan dipimpin oleh Kepala Bidang.
14. Bagian adalah wadah struktural yang berada di bawah Wakil Direktur dan dipimpin oleh Kepala Bagian.
15. Otonomi adalah kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta kepegawaian, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
16. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan RSUD Wangaya yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
17. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
18. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
19. Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal RSUD Wangaya.
20. Instalasi adalah unit pelayanan yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian RSUD Wangaya.
21. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah pejabat pengelola dan pegawai yang bekerja di RSUD Wangaya baik aparatur sipil negara maupun non aparatur sipil negara.

22. Pola Tata Kelola adalah tata kelola rumah sakit yang menerapkan BLUD dan ditetapkan dengan peraturan kepala Daerah yang memuat kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi, dan pengelolaan SDM.

Pasal 2

- (1) RSUD Wangaya merupakan unit organisasi bersifat khusus yang menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Dalam penerapan PPK-BLUD, RSUD Wangaya melaksanakan Pola Tata Kelola.
- (3) Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi; dan
 - d. pengelolaan SDM.

BAB II KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) RSUD Wangaya merupakan unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat yang bersifat fungsional, dan memberikan layanan secara profesional.
- (2) Sebagai unit organisasi yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RSUD Wangaya memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, BMD, serta bidang kepegawaian.
- (3) RSUD Wangaya dipimpin oleh seorang Direktur.

Pasal 4

- (1) RSUD Wangaya mempunyai tugas, melaksanakan pelayanan kesehatan yang meliputi:
 - a. penyembuhan;
 - b. pencegahan; dan
 - c. upaya rujukan.
- (2) Tujuan RSUD Wangaya meliputi:
 - a. mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
 - b. memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan RSUD Wangaya dan SDM;
 - c. meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan RSUD Wangaya; dan
 - d. memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, SDM, dan RSUD Wangaya.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Wangaya menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan yang meliputi usaha pelayanan medis, upaya pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan, usaha perawatan, usaha pendidikan dan pelatihan serta usaha sistem rujukan;
 - b. pelaksanaan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis, asuhan keperawatan dan rujukan;
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan guna peningkatan teknis dibidang kesehatan;
 - e. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan RSUD Wangaya; dan
 - f. pengelolaan tata usaha RSUD Wangaya.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Walikota atas usulan Direktur.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang atau 3 (tiga) orang.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk rumah sakit yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk rumah sakit yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi dalam 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

- b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) terdiri dari unsur:
 - a. 1 (satu) Orang Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi Kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) Orang Pejabat Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi kegiatan dan pelayanan BLUD.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, dedikasi, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan RSUD Wangaya;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai mengenai tugas dan fungsi RSUD Wangaya;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - h. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (4) Penilaian kinerja Dewan Pengawas dilakukan oleh Walikota 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari :
 - a. memantau perkembangan kegiatan RSUD Wangaya;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan RSUD Wangaya dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola;

- c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai:
 - 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan RSUD Wangaya; dan
 - 3. kinerja rumah sakit
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Tanggung jawab Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari:
- a. menyetujui dan mengkaji visi RSUD Wangaya secara periodik dan memastikan bahwa masyarakat mengetahui visi dan misi RSUD Wangaya;
 - b. menyetujui rencana strategi dan rencana operasional RSUD Wangaya yang diperlukan untuk berjalannya RSUD Wangaya sehari-hari;
 - c. menyetujui partisipasi RSUD Wangaya dalam pendidikan profesional kesehatan dan dalam penelitian serta mengawasi mutu dari program-program tersebut;
 - d. menyetujui dan menyediakan modal serta dana operasional dan sumber daya lain yg diperlukan untuk menjalankan RSUD Wangaya dan memenuhi misi serta rencana strategis RSUD Wangaya;
 - e. melakukan evaluasi tahunan kinerja direksi dengan menggunakan proses dan kriteria yang telah ditetapkan;
 - f. mendukung peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan menyetujui program peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
 - g. melakukan pengkajian laporan hasil pelaksanaan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien setiap 3 (tiga) bulan sekali serta memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya di evaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara tertulis; dan

- h. melakukan pengkajian laporan manajemen risiko setiap 6 (enam) bulan sekali dan memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya di evaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara tertulis.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan RSUD Wangaya dari Direktur;
- b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh SPI dengan diketahui oleh Direktur;
- c. meminta penjelasan dari direksi/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di RSUD Wangaya dengan diketahui oleh Direktur;
- d. meminta penjelasan dari komite atau unit non struktural di RSUD Wangaya terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas;
- e. berkoordinasi dengan Direktur dalam menyusun peraturan internal tata kelola (*corporate by laws*), untuk ditetapkan oleh pemilik; dan
- f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan RSUD Wangaya.

Pasal 9

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertanggung jawab melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 10

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Walikota karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD Wangaya;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; atau

- f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada RSUD Wangaya, negara, dan/atau Daerah.

Pasal 11

- (1) Walikota dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas yang berasal dari pegawai RSUD Wangaya.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada RSUD Wangaya dan dimuat dalam RBA.

Bagian Ketiga Pejabat Pengelola

Pasal 13

- (1) Pengelolaan RSUD Wangaya dilakukan oleh Pejabat Pengelola yang terdiri dari:
 - a. Direktur selaku pemimpin;
 - b. Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan selaku pejabat keuangan;
 - c. Pejabat teknis yang meliputi:
 1. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan; dan
 2. Wakil Direktur Penunjang.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab kepada Walikota.
- (4) Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan serta Wakil Direktur Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 14

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a bertugas sebagai berikut:
 - a. membantu Walikota dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Daerah;
 - b. mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. menjalankan visi dan misi RSUD Wangaya yang telah ditetapkan;
 - d. menetapkan kebijakan RSUD Wangaya;
 - e. memberikan tanggapan terhadap setiap laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh regulator;

- f. mengelola dan mengendalikan SDM, keuangan dan sumber daya lainnya;
 - g. merekomendasikan sejumlah kebijakan, rencana strategis, dan anggaran kepada representasi pemilik/Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan;
 - h. menetapkan prioritas perbaikan yang akan berdampak luas/menyeluruh di RSUD Wangaya yang akan dilakukan pengukuran sebagai indikator mutu prioritas;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan program mutu dan keselamatan pasien meliputi pengukuran data dan laporan semua insiden keselamatan pasien secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada representasi pemilik/ Dewan Pengawas ; dan
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan program manajemen risiko kepada representasi pemilik/Dewan Pengawas setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dinas dalam pengelolaan keuangan dan BMD serta kepegawaian.
 - (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan BMD serta kepegawaian.
 - (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur berwenang:
 - a. mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. membentuk Instalasi dan unit kerja; dan
 - d. mengelola dan membina pegawai di lingkungan RSUD Wangaya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. tenaga medis yang memiliki keahlian/ memahami kompetensi manajemen administrasi perumhaskitan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. pernah mengikuti pelatihan kepemimpinan dan pelatihan teknis lainnya yang berkaitan dengan perumhaskitan; dan
 - e. pegawai negeri sipil/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja/tenaga profesional lainnya.

- (2) Direktur diberhentikan oleh Walikota karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu, karena:
 1. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 2. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 3. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD Wangaya ;
 4. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 5. mengundurkan diri; atau
 6. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada RSUD Wangaya, negara, dan/atau Daerah.
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

- (1) Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b bertugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan (strategi) RSUD Wangaya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada kepala Bagian di lingkungan Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada kepala Bagian sesuai Peraturan Perundang-undangan;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan secara berkala sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. menyusun rencana kegiatan perencanaan dan pengembangan mutu RSUD Wangaya;
 - f. menyusun rencana pengelolaan sistem keuangan dan aset RSUD Wangaya;
 - g. menyusun rencana kegiatan administrasi umum, SDM, pendidikan dan pelatihan;
 - h. melaksanakan kendali biaya, efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan administrasi umum dan keuangan;
 - i. mengembangkan sistem dan prosedur untuk menunjang kelancaran pelayanan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan administrasi umum;

- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan administrasi umum dan keuangan;
 - k. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
 - l. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan berwenang melakukan pembinaan terhadap kinerja bawahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. seorang sarjana yang memenuhi kriteria, berintegritas, mempunyai kemampuan dan berpengalaman di bidang perumahsakitian;
 - c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup administrasi, keuangan dan aset; dan
 - d. pernah mengikuti pelatihan kepemimpinan dan pelatihan teknis lainnya yang berkaitan dengan manajemen perumahsakitian.
- (4) Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan dapat diberhentikan oleh Walikota karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu, karena
 - 1. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - 2. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD Wangaya;
 - 4. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 5. mengundurkan diri; atau
 - 6. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada RSUD Wangaya, negara, dan/atau Daerah.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan dibantu oleh 3 (tiga) bagian yang terdiri dari:
 - a. bagian perencanaan dan pengembangan mutu;
 - b. bagian keuangan dan aset; dan
 - c. bagian umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Setiap bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian yang bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan.

Pasal 18

- (1) Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c angka 1 memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan (strategi) RSUD Wangaya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan petunjuk pimpinan;
 - b. mendistribusikan tugas kepada kepala Bidang di lingkungan Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada kepala Bidang di lingkungan Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan secara berkala sesuai prosedur untuk mencapai target kinerja yang diharapkan dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. menyusun rencana pelayanan medis dan keperawatan;
 - f. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medis dan keperawatan;
 - g. melaksanakan kendali mutu dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
 - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelayanan medis dan keperawatan;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan

- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan berwenang melakukan pembinaan terhadap kinerja bawahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. seorang tenaga medis;
 - d. pendidikan minimal sarjana sesuai bidang tugasnya;
 - e. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan dan keperawatan; dan
 - f. pernah mengikuti pelatihan kepemimpinan dan pelatihan teknis yang berkaitan dengan manajemen rumah sakit.
- (4) Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan dapat diberhentikan oleh Walikota dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu, apabila:
 - 1. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - 2. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD Wangaya;
 - 4. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 5. mengundurkan diri; atau
 - 6. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada RSUD Wangaya, negara, dan/atau Daerah.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan dibantu oleh 2 (dua) Bidang yang terdiri dari:
 - a. bidang pelayanan medik; dan
 - b. bidang pelayanan keperawatan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Penunjang.

Pasal 20

- (1) Wakil Direktur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c angka 2 bertugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan (strategi) RSUD Wangaya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Bidang di lingkungan Wakil Direktur Penunjang sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang di lingkungan Wakil Direktur Penunjang sesuai Peraturan Perundang-undangan dan prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Wakil Direktur Penunjang secara berkala sesuai prosedur untuk mencapai target kinerja yang diharapkan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. menyusun rencana pemberian pelayanan penunjang medik dan pelayanan penunjang non medik;
 - f. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pelayanan penunjang medik dan pelayanan penunjang non medik;
 - g. melaksanakan kendali mutu dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medik dan pelayanan penunjang non medik;
 - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medik dan pelayanan penunjang non medik;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Wakil Direktur Penunjang dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Wakil Direktur Penunjang sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Direktur Penunjang berwenang melakukan pembinaan terhadap kinerja bawahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Persyaratan jabatan Wakil Direktur Penunjang sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. seorang sarjana yang memenuhi kriteria, berintegritas, mempunyai kemampuan dan berpengalaman di bidang perumah sakit;
 - d. mampu melaksanakan koordinasi dalam lingkup pelayanan penunjang rumah sakit; dan
 - e. pernah mengikuti pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan teknis lainnya yang berkaitan dengan manajemen rumah sakit.
- (4) Wakil Direktur Penunjang dapat diberhentikan oleh Walikota karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu, karena:
 1. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 2. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 3. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD Wangaya;
 4. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 5. mengundurkan diri; dan
 6. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada RSUD Wangaya, negara, dan/atau Daerah.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Wakil Direktur Penunjang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Direktur Penunjang dibantu oleh 2 (dua) bidang yang terdiri dari:
- a. bidang penunjang medik; dan
 - b. bidang penunjang non medik.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Penunjang.

BAB III PROSEDUR KERJA

Pasal 22

- (1) Sebagai organisasi yang bersifat khusus, hubungan kerja antara RSUD Wangaya dengan Dinas bersifat koordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan Daerah.

- (3) Perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas dan fungsi Dinas penyelenggara urusan pemerintahan bidang kesehatan di Daerah.
- (4) Direktur dan Pejabat Pengelola wajib mengawasi setiap bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan.
- (5) Direktur dan Pejabat Pengelola bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (6) Direktur dan Pejabat Pengelola mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh Direktur, Pejabat Pengelola dan bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (8) Dalam menyampaikan laporannya kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (9) Prosedur kerja setiap proses pengelolaan manajerial dan pelayanan didokumentasikan dalam standar prosedur operasional.

BAB IV
PENGELOMPOKAN FUNGSI
Pasal 23

Pengelompokan Fungsi terdiri dari:

- a. SPI;
- b. komite;
- c. Instalasi;
- d. kelompok Jabatan Fungsional;
- e. unit; dan
- f. tim.

Pasal 24

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal RSUD Wangaya yang dibentuk oleh Direktur untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab dan berada di bawah Direktur.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja RSUD Wangaya;
 - b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
 - c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan Direktur ;
 - d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
 - e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional.

Pasal 25

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a mempunyai kewenangan dalam hal:
- a. menyusun, mengubah dan melaksanakan kebijakan internal termasuk antara lain menetapkan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan audit;
 - b. akses terhadap semua dokumen, pencatatan, personal dan fisik, informasi atas obyek audit yang dilaksanakannya, untuk mendapat data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; dan
 - c. melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperolehnya, dalam kaitan dengan penilaian efektivitas sistem yang diaudit.
- (2) Pembentukan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 26

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, merupakan badan non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka mengawal mutu pelayanan kesehatan berbasis keselamatan pasien serta peningkatan dan pengembangan pelayanan RSUD Wangaya, sesuai kebutuhan dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- (3) Jenis dan jumlah Komite disesuaikan dengan kebutuhan RSUD Wangaya dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Komite dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (5) Pembentukan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 27

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dibentuk untuk menyediakan fasilitas, menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, penelitian serta pengembangan RSUD Wangaya.
- (2) Setiap pembentukan, penyusunan dan tata kerja Instalasi harus didasarkan pada penerapan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan *cross functional approach* secara vertikal dan horizontal baik di lingkungannya serta dengan Instalasi terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.
- (4) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau tenaga non fungsional.
- (5) Jenis dan jumlah Instalasi disesuaikan dengan kebutuhan RSUD Wangaya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pembentukan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai kebutuhan RSUD Wangaya.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan kegiatan berdasarkan Jabatan Fungsionalnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e merupakan organisasi nonstruktural yang ditetapkan dengan keputusan Direktur dan dibentuk sesuai kebutuhan untuk menyediakan fasilitas dan membantu kegiatan pelayanan sehingga dapat mendukung peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
- (2) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala unit dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur.

BAB V
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 30

- (1) Walikota dan Direktur bertanggung jawab dalam pemenuhan SDM dengan jumlah dan kualifikasi disesuaikan dengan hasil analisis beban kerja, kebutuhan dan kemampuan pelayanan RSUD Wangaya.
- (2) Pemenuhan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari formasi aparatur sipil negara ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Pemenuhan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari kebutuhan pengelolaan RSUD Wangaya ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 31

- (1) SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri dari:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari:
 - a. pegawai negeri sipil;
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
 - c. profesional lainnya.
- (3) Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berstatus sebagai pegawai RSUD Wangaya.
- (4) Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (5) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dipekerjakan secara kontrak.
- (6) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (7) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (8) Proses dan mekanisme pengangkatan pegawai RSUD Wangaya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 32

- (1) Perencanaan kebutuhan SDM pada RSUD Wangaya disusun berdasarkan analisa jabatan dan beban kerja.
- (2) Perencanaan kebutuhan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat jumlah dan jenis SDM yang dibutuhkan.

- (3) Pengangkatan aparatur sipil negara berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Guna mendorong motivasi kerja dan produktifitas pegawai maka RSUD Wangaya menerapkan kebijakan mengenai penghargaan bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan hukuman disiplin bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang diberikan kepada pegawai berstatus aparatur sipil negara dapat berupa:
 - a. kenaikan pangkat dengan sistem regular;
 - b. kenaikan pangkat pilihan;
 - c. kenaikan gaji berkala;
 - d. mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih tinggi; dana/atau
 - e. jasa pelayanan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang diberikan kepada pegawai berstatus Pegawai RSUD Wangaya dapat berupa:
 - a. kenaikan upah secara berkala;
 - b. mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih tinggi; dan
 - c. jasa layanan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diberikan kepada aparatur sipil negara dan Pegawai RSUD Wangaya yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin pegawai negeri sipil dan Pegawai RSUD Wangaya baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Pasal 36

- (1) Mutasi pegawai dapat dilakukan dalam bentuk rotasi, promosi, dan demosi yang dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karier.
- (2) Mutasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan keterampilannya;
 - b. masa kerja di unit tugas tertentu;
 - c. pengalaman pada bidang tugas tertentu;
 - d. menunjang karier; dan/atau
 - e. kondisi fisik dan psikis pegawai.

Pasal 37

- (1) Pemberhentian pegawai berstatus aparatur sipil negara berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian pegawai berstatus Pegawai RSUD Wangaya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - d. melanggar perjanjian kontrak;
 - e. melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 4 (empat) tahun atau lebih;
 - f. berhalangan tetap karena sakitnya sehingga tidak dapat melaksanakan tugas; atau
 - g. adanya perampangan organisasi.
- (3) Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dikecualikan terhadap pegawai yang sangat dibutuhkan sesuai kebutuhan RSUD Wangaya.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian pegawai RSUD Wangaya diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan dalam penyelenggaraan Pola Tata Kelola RSUD Wangaya bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 33); dan
- b. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 7 September 2023

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar pada
tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Denpasar,



Komang Lestari Kusuma Dewi, SH.,MH.

NIP. 19750917 199903 2 008

